

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan Syariah merupakan perusahaan yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan bergerak pada bidang jasa keuangan sesuai dengan akad-akadnya. Unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dihilangkan dan digantikan dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan syariah memiliki peran yang sangatlah penting yaitu memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi masyarakat berupa dana dan tetap mengedepankan prinsip syariah.¹ Seiring berjalannya waktu di Indonesia berbagai jenis lembaga keuangan syariah mulai dari Perbankan syariah, BPRS Syariah, Koperasi syariah, dan Baitul *Mal Wa Tamwil (BMT)*.

Menurut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) *Baitul Mal wa Tamwi (BMT)* adalah lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu, Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih menjurus pada usaha mengumpulkan dana dan menyalurkan dana tanpa mengambil keuntungan: zakat, infaq, sedekah. Dan Baitu Tamwil merupakan usaha mengumpulkan dan menyalurkan dana secara komersil.² Isi dari Baitul Maal wa Tamwi berintikan *bay al-mal wa al tamwil* yang merupakan

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 5-7

² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 363

lembaga dengan usaha mandiri, *bay al-mal wa tamwil* yaitu pengembangan usaha serta investasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi pelaku UMKM. Kegiatan melakukan kegiatan menabung dan memunjang pembiayaan, selain itu BMT siap membantu titipan sedekah serta bisa menyalurkannya dengan peraturan dan amanah.

Usaha kecil menengah merupakan orang yang memiliki usaha dibidang mikro. Usaha mikro merupakan peluang usaha produktif milik orang, perorangan, atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Usaha Mikro menurut menteri keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003.³

Untuk meningkatkan produktifitas usaha kecil membutuhkan ketersediaan modal yang cukup. Maka dari itu, para pengusaha meminjam dana ke sebuah lembaga keuangan syariah salah satunya BMT.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan bagian dari bank syariah atau semacam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang beroperasi seperti bank dan koperasi dengan pengecualian ukuran lebih kecil dan tidak mempunyai akses kepasar uang. Baitul Mal Watamwil adalah lembaga ekonomi dan keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM). Baitul Mal wa Tamwil lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana non profit, seperti zakat, infaq, shadaqah. Sedangkan

³Iwanto Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha: Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: PT Gramedia Widasarana Indonesia,2002), 155

baitul tamwil sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syariah.⁴

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (kekurangan dana).⁵ Produk pembiayaan yang ada di BMT antara lain pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan dalam bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam prinsipnya pembagian keuntungan ini menggunakan prinsip bagi hasil.⁶

Tabel 1.1

Data Anggota yang Mendapatkan Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pembiayaan
1	Sri Hindayani	Penjual sembako	Rp 2.000.000
2	M. Afifudin	Warung Kopi	Rp 10.000.000
3	Siti	Penjahit	Rp 1.000.000
4	Slamet	Penjual Es Degan	Rp 2.000.000
5	Sutini	Penjual Mie Ayam dan Bakso	Rp 8.000.000
6	Rudianto	Penjual pakan ternak dan obat-obatan	Rp 5.000.000

Sumber : Data BMT Berkah Trenggalek

⁴Heri Sudarsono, *BMT dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 97

⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160

⁶*Ibid*

Dapat dilihat dari data di atas terkait pembiayaan musyarakah di BMT Berkah Trenggalek. Dimana pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah diperuntukkan untuk usaha. Seperti halnya Ibu Sri Hidayani seorang penjual sembako yang melakukan pembiayaan ke pada BMT berkah dengan jumlah Rp 2.000.000. Uang tersebut digunakan untuk tambahan modal penjualan sembakonya. Selain itu ada juga bapak M. Arifudin yang melakukan pembiayaan musyarakah sebesar Rp 10.000.000 yang digunakan untuk usaha warong kopinya. Ibu Siti yang seorang penjahit juga melakukan pembiayaan untuk usaha jahitnya sebesar Rp 1.000.000. Bapak Slamet dengan senilai Rp 2.000.000 untuk menambah modal penjualan es degan. Pembiayaan musyarakah yang dilakukan ibu Sutini untuk modal usahanya sebesar Rp 8.000.000 untuk usaha penjualan bakso dan mie ayam. Selain itu bapak Rudianto seorang penjual pakan ternak dan juga obat-obatan, dengan pengajuan musyarakah sebesar Rp 5.000.000

Pembiayaan ditujukan untuk memberikan permodalan usaha kepada Usaha Mikro agar dapat mengembangkan usahanya. Memberikan akses permodalan pada usaha mikro merupakan peran yang dilakukan oleh BMT untuk membantu perkembangan Usaha mikro, dengan cara memberikan kemudahan syarat sehingga tidak membebankan nasabah di BMT Berkah Trenggalek. Apabila pada mudharib mengalami penurunan pendapatan maka pihak BMT hanya menerima pokoknya saja dan tidak menerima hasil penjualan yang dijalankan nasabah. Dengan begitu

diharapkan BMT Berkah dapat menjadi solusi dalam permasalahan permodalan pada Usaha Mikro di Trenggalek sehingga berperan efektif dalam meningkatkan pendapatan, kembalinya modal, dan penjualan produksi.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Joko Yuhono selaku manajer BMT Berkah Trenggalek. Diterangkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT benar-benar digunakan nasabah untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

nasabah mempergunakan pembiayaan untuk keperluan usahanya seperti membeli kebutuhan usaha, renovasi. Dengan begitu dapat menambah pendapatan nasabah melalui modal yang diberikan lembaga⁷

Dijelaskan bahwa dengan permodalan melalui pembiayaan di BMT Berkah Trenggalek maka nasabah menggunakan untuk kebutuhan usahanya sehingga akan berpengaruh pada pendapatan usaha.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penjelasan Bapak Slamet yang merupakan anggota di BMT Berkah sejak 2 tahun yang lalu. Kali ini beliau mengajukan pembiayaan 2 juta dengan jangka waktu 100 hari dengan sistem angsuran harian. Beliau mengaku setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT ini pendapatan beliau meningkat dari biasanya. Seperti yang telah disampaikan Slamet melalui wawancara oleh peneliti sebagai berikut:

Saya sudah 2 tahun mbak menjadi anggota di BMT Berkah Trenggalek, saya memilih di BMT sini karena ya mudah dan

⁷Wawancara dengan Bapak Joko Yuhono selaku Manager di BMT Berkah Trenggalek, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 09.30 WIB

terjangkau, orangnya ramah-ramah, kalau mau mengajukan pembiayaan syaratnya gak ribet dan cepat cair. Saat ini saya mengajukan 2 juta dengan jatuh tempo 100 hari yakni dengan membayar bagi hasil diawal Rp30.000 dan membayar pokok Rp20.000 setiap hari selama 100 hari, saya gunakan untuk penambahan modal usaha es degan. Dan Alhamdulillah setelah mendapatkan modal dari BMT usaha saya semakin maju dengan banyaknya permintaan dari biasanya hanya 30-45 degan yang terjual kini meningkat menjadi 80-100 apalagi ini lagi musim panas. Dan juga letak usaha yang strategis membuat omset saya meningkat dan tidak pernah menunggak dalam membayar angsuran harian yang saya ajukan. Dalam hal usaha, pihak BMT tidak ikut campur dalam manajemen usaha hanya saja mereka memantau dengan bertanya bagaimana perkembangannya. Kadang juga mereka memesan es degan sambil berbincang untuk menambah kesan kekeluargaan”⁸

Perkembangan Usaha Mikro dapat diukur dari modal usaha, jumlah pendapatan usaha dan jumlah tenaga kerja usaha. Suatu usaha dinyatakan berkembang apabila modal yang dikeluarkan banyak kemudian usaha yang dijalankan lancar dan pendapatan yang diperoleh naik.

Salah satu persoalan mendasar (*basic problems*) yang selalu dibahas berbagai pihak mengenai Usaha Mikro yaitu masalah permodalan, dimana dalam memperoleh modal dari bank terkadang mengalami kesulitan.⁹

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UMKM

⁸Wawancara dengan Bapak Slametnasabah BMT Berkah Trenggalek, pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 11.00 WIB

⁹Adler Haymas Manurung, *Modal untuk Bisnis UKM*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 3

terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi 50,62% terhadap PDB, 97,2% terhadap penciptaan kesempatan kerja, dan 14,1% terhadap penerimaan ekspor.¹⁰ Walaupun usaha mikro kecil menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Peranan UMKM, terutama sejak krisis ekonomi dapat dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun penyerapan tenaga kerja.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah mengesahkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah.

Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, banyak lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan mikro bagi masyarakat- masyarakat yang memiliki usaha bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan melalui

¹⁰<http://www.depkop.go.id>

pembiayaan usaha, diharapkan sesuai dengan kemampuan UMKM bagi usaha mikro. Pelaksanaan dari pembiayaan usaha ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dalam mendapatkan tambahan modal usaha yang mereka butuhkan dengan pembiayaan yang terjangkau dan prosedur yang sederhana. Dengan tambahan modal yang didapatkan oleh usaha mikro, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta mengembangkan usaha yang dimiliki.

BMT Berkah Trenggalek berdiri pada 21 Juli 1997 di Trenggalek dan disahkan oleh menteri koperasi pengusaha kecil dan menengah Kabupaten Trenggalek dengan surat keputusan nomor 07/BH/KDK.13-20/1.1/XII/1998 serta badan hukum dengan nomor 07/BH/KDK.13-20/1.1/XII/1998. Lembaga ini bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil serta dapat memberikan pelayanan kepada pelaku Usaha Mikro untuk dapat meningkatkan serta mengembangkan usaha, dengan harapan BMT Berkah Trenggalek dapat menjalankan misi untuk mengurangi ketergantungan dengan lembaga konvensional agar masyarakat terhindar dari bunga yang tinggi.

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka penulis dengan telaah perspektif Ekonomi Islam terkait dengan peran pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama yang ada di BMT Berkah Trenggalek. Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada**

BMT Berkah Trenggalek)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan uraian latar belakang diatas, maka dapat dituliskan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro ?
2. Bagaiman pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek dalam meningkat pendapatan usaha mikro
2. Untuk mengetahui pembiayaan *Musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro ditinjau dari perspektif ekonomi Islam

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti, lembaga ataupun akademik :

1. Bagi Lembaga

Sebagai sumbangsih pemikiran pengambil kebijakan di Baitul Mal wa Tamwil BMT Berkah Trenggalek

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan baru dan sebagai motivasi peneliti lain dan setiap kegagalan dari peneliti adalah awal dari kesuksesan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti.¹¹ Berikut ini beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. *Peran Pembiayaan Baitul Mal Wa Tamwil dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio* oleh Miftakhul Qoir(2019)¹²

Fokus penelitian pada peran pembiayaan BMT dalam meningkatkan Pendapatan UMKM atau pedagang di Pasar. Hasil Penelitian menunjukkan peran pembiayaan BMT kepada UMKM tidak hanya

¹¹Tim Revisi Buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri* (Kediri : STAIN Kediri, 2016), 63

¹²Miftakhul Qoir, *Peran Pembiayaan Baitul Mal Wa Tamwil dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio*, <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada 17 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB

memberikan tambahan dana melainkan memberikan binaan dalam hal keagamaan dan kewirausahaan kepada para anggota agar dapat meningkatkan dan memenejemen usahanya berdasarka prinsip syariah. Menggunakan metode kualitatif. Persamaan dengan penelitian sebelumnya sama menggunakan BMT sebagai lokasi tempat penelitian, menggunakan metode penelitian yang sama, BMT berperan dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Perbedaan lokasi penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya, tidak hanya fokus pada pembiayaan *musyarakah* tapi seluruh pembiayaan yang terdapat di BMT Mandiri Sejahtera

2. *Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah* oleh Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh.¹³

Penelitian ini fokus pada praktik musyarakah di perbankan syariah dengan musyarakah perspektif fiqh. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur modal, manajemen, masa berlaku kontrak, jaminan dan bagi hasil. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar-dasar teori yang terkait pada musyarakah terkait pada fiqh dan perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa musyarakah yang dilaksanakan pada perbankan syariah belum selesai dengan konsep fiqh dimana masih ada unsur yaitu dalam penetapan nominal uang yang akan disetorkan ditentukan diawal padahal belum mengetahui apakah usaha yang dijalankankan nasabah mengalami

¹³Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, *Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah*, <http://iainkudus.ac.id>, diakses pada 25 Februari 2021 pukul 17.25 WIB

keuntungan atau kerugian, serta masih adanya jaminan dalam akad musyarakah, selain itu jika usaha yang dijalani oleh nasabah mengalami kerugian maka kerugian hanya ditanggung oleh nasabah. Persamaan dengan penelitian terhalu untuk mengetahui pembiayaan musyarakah apakah sudah sesuai dengan hukum syariaah. Perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan perspektif fiqh sementara penelitian saat ini ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

3. *Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK.Kantor Cabang Syariah Semarangoleh Rahadi Kristanto (2008)*¹⁴

Penelitian ini fokus pada konsep pembiayaan dengan prinsip syariah jika dibandingkn dengan konsep kredit dan sistem konvensional dan juga aspek hukum pada pemberian pembiayaan. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis-empiris dimana akan dilakukan suatu penelitian meninjau praktek pemberian pembiayaan secara riil kemudian dikaji dengan sumber-sumber hukum yang berlaku dengan sistem hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini pembiayaan syariah dapat diartikan sebagai penyediaam uang, barang yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kontrak transaksi syariah yang berupa transaksi jual beli, sewa atau bagi hasil (dengan

¹⁴R. Kristanto, Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Semarang, <http://ejournal.undip.ac.id>, diakses pada 30 Februari 2021 pukul 14.00 WIB.

menghindari transaksi ribawi yang dilarang oleh syariat Islam) dimana bank sebagai pemilik barang atau sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pembeli barang, penyewa atau sebagai pengelola dana (*mudharib*) dimana bank mewajibkan nasabah membayar harga secara angsuran, atau mengembalikan sewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kredit dapat diartikan sebagai penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dioersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian utang piutang antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasinya dengan jangka waktu tertentu dan memberikan imbalan berupa bunga telah diperjanjikan pada saat perjanjian dibuat. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menekankan pada prinsip syariah pada BMT dalam melakukan pembiayaan. perbedaan penelitian sebelumnya membandingkan antara praktek pembiayaan dan kredit sedangkan penelitian saat ini untuk mengetahui pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro yang ditinjau dari perpektif ekonomi Islam.

4. *Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus : BNI Syariah Tanjungkarang Bandadr Lampung)*, oleh Maya Mailina (2017)¹⁵

Penelitian ini fokus pada pengembangan produk musyarakah di BNI Syariah di Kantor Cabang Tanjungkarang karena realisasi

¹⁵Maya Mialina, *Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus : BNI Syariah Tanjungkarang Bandadr Lampung)*, <http://repository.radenintn.ac.id>, diakses pada 26 Februari 2021 pukul 16.00 WIB

Musyarakah masi banyak di Tempati oleh Bank Muamalat Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan pola deduktif yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditark kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga dari yang khusus diketahui pengembangan produk pada usaha mikro dan bagaimana penerapan perspektif ekonomi Islam . hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pembiyaan produk musyarakah pada Usaha Mikro adalah dianggap cukup berkembang karena banyak nasabah yang menggunakan akad musyarakah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama untuk mengetahui pembiayaan musyarakah dalam perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, penelitian sebeumnya untuk mengetahui perkembangan produk musyarakah pada usaha mikro sedangkan penelitian saat ini untuk mengetahui pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

5. *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabuoaten Semarang* oleh Lukma Haryono (2017)¹⁶

Penelitian ini fokus pada identifikasi penerapan prinsip syariah yang dilakukan BMT dengan isu yang berkembang mengenai penyimpangan dari prinsip syariah pada pembiayaan *murabahah*.

Menggunakan metode penelitian *exploratory research* dengan

¹⁶Lukman Haryono, *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabuoaten Semarang*, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id>, diakses pada 27 february 2021 pukul 12.15 WIB

menggunakan wawancara untuk memperoleh data dari nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT dalam prakteknya sudah menerapkan prinsip syariah namun BMT mengalami kesulitan dalam penerapan pembiayaan yang lain, karena ada keraguan dan kesulitan dalam prakteknya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya untuk mengetahui praktik pembiayaan yang dilakukan pada BMT. Perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan pembiayaan *murabahah* sedangkan penelitian saat ini menggunakan pembiayaan *musyarakah*